

KONTRUKSI KEADILAN PERSAINGAN USAHA PADA UU CIPTA KERJA MENURUT TINJAUAN EKONOMI PANCASILA

Ahmad Adrik Yusri¹, Yusuf Hidayat², Sadino³

¹Bawaslu RI
Jl.M.H. Thamrin No.14 Jakarta Pusat
Email: muhammadlaits88@gmail.com

²Universitas Al Azhar Indonesia
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Email: yusup@uai.ac.id

³Universitas Al Azhar Indonesia
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Email: sadinob@gmail.com

Abstrak-Persaingan usaha dalam zona ekonomi dimanapun merupakan sebuah kewajaran. Dalam dunia ekonomi yang mencakup perdagangan tentu kata "persaingan" menjadi hal yang sangat familiar. Persaingan dalam perdagangan atau dalam jenis dunia usaha apapun merupakan sebuah hal yang wajar terjadi, atau dalam dunia hukum merupakan sebuah *conditio sine qua non*, sesuatu yang mutlak terjadi dan tidak mungkin terjadi. Rumusan Masalah penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana konstruksi nilai-nilai anti monopoli dalam UU Cipta kerja ?

Kedua, apakah nilai-nilai yang mendasari konstruksi hukum UU Cipta kerja dalam persaingan usaha sesuai semangat ekonomi Pancasila? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Teori yang digunakan adalah Teori Keadilan John Rawls. Kesimpulan penelitian: Pertama, bahwa UU Cipta Kerja adalah penggabungan beberapa produk perundang-undangan yang secara khusus ingin menarik investasi demi perkembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedua, bahwa bahwa nilai-nilai yang digunakan sebagai pondasi penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yang terkait persaingan usaha ini sudah sesuai semangat ekonomi Pancasila.

Kata Kunci: Keadilan, Persaingan Usaha, Ekonomi Pancasila

Pendahuluan bayak perhatian ke sektor tradisional Todaro (2003) sendiri menjelaskan seperti pertanian. Meski begitu, dalam mengenai beberapa tipologi jenis ini tingkat upah tetap pembangunan. Salah satu pendapat dipertahankan, baik di sektor modern yang ia kutip adalah dari Fields. Dalam maupun tradisional. Kedua, hanya konteks kurva lorenz, pertumbuhan ada fokus pada sektor modern semata. 3 jenis. Pertama pembangunan yang Akibatnya hanya sektor modern saja fokus pada pengembangan di industri yang akan menerima hasil modern, tipe ini tentu tidak menaruh perkembangan pembangunan.

Sementara terakhir, pembangunan yang fokusnya malah ke sektor tradisional seperti pertanian. Beda dengan tipe kedua, maka hanya sektor tradisional saja yang akan mendapat perkembangan dari pertumbuhan ekonomi. Pada jenis pertumbuhan pertama angka ketimpangan di kurva lorenz sulit ditemukan, hal ini disebabkan adanya indikasi bahwa pendapatan absolut mengalami kenaikan sementara di saat yang sama juga terjadi penurunan angka kemiskinan absolut. Pada jenis kedua, pertumbuhan akan menghasilkan pendapatan yang meningkat drastis, tetapi tidak ada penurunan kemiskinan absolut sama sekali sehingga ketimpangan semakin lebar. Sementara yang terakhir selain juga mampu meningkatkan pertumbuhan juga mampu mengikis kesenjangan karena adanya tingkat distribusi merata yang secara otomatis juga berdampak pada pengurangan kemiskinan.¹

Kesenjangan dalam pembangunan ekonomi bukanlah sesuatu yang membuat kita bisa menilai

bahwa amanah konstitusi mengenai kesejahteraan umum telah tercapai. Sebaliknya, berarti ada yang salah dalam nilai-nilai yang digunakan dalam menyusun produk-produk hukum yang mengatur berbagai permasalahan kehidupan rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti kesenjangan yang lebar tentu malah bisa dibilang semakin menjauhi nilai-nilai Pancasila.

Rusli Abdullah (2013) dalam meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan di Jawa Tengah menemukan beberapa hal menarik. Pertama ia menguatkan tesis Kuznet yang menyatakan urbanisasi (pembangunan industri di perkotaan) akan mengurangi angka ketimpangan, meskipun angkanya tidak berkurang signifikan. Selanjutnya jumlah usia produktif dibanding dengan usia tidak produktif (di atas 65 tahun). Jika usia produktif semakin banyak, maka angka ketimpangan juga semakin menurun. Selanjutnya temuannya adalah tentang naiknya *share output* yang dimiliki kelompok pemilik modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi hal ini sekaligus menciptakan

¹ Budiono dan Prayudi Setiawan Prabowo, *Gambaran Umum Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Dalam Persiapan Menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015*, dalam *Journal Of Research In Economics And Management*, Volume 15, No. 1, 2015

jurang kesenjangan ekonomi yang juga semakin tinggi.²

Persaingan usaha dalam zona ekonomi dimanapun merupakan sebuah kewajaran. Dalam dunia ekonomi yang mencakup perdagangan tentu kata "persaingan" menjadi hal yang sangat familiar. Persaingan dalam perdagangan atau dalam jenis dunia usaha apapun merupakan sebuah hal yang wajar terjadi, atau dalam dunia hukum merupakan sebuah *conditio sine qua non*, sesuatu yang mutlak terjadi dan tidak mungkin terjadi. Hal yang jadi pembedanya hanyalah, apakah dengan persaingan tersebut akan mendatangkan banyak kemanfaatan?

Biasanya persaingan usaha yang mendatangkan kemanfaatan adalah persaingan yang mampu meningkatkan efisiensi, inovasi ataupun peningkatan produktifitas sesama pengusaha, sehingga kondisi tersebut berujung pada kepuasan konsumen yang mendapat barang dan jasa secara optimal. Tetapi tentu saja tidak semua persaingan berdampak positif seperti itu. Beberapa tindakan persaingan tentu ada yang membawa pada kondisi

dimana pengusaha yang satu lebih dominan dibanding pengusaha lainnya sehingga di pasar terjadi monopoli. Dampak paling ujung dari kondisi semacam ini tentu saja konsumen yang dirugikan dengan potensi mendapat barang dan jasa tidak secara optimal, bisa saja dikarenakan pengaturan harga sehingga mereka harus membayar dengan harga melebihi harga semestinya.

Kondisi ini tentu saja mendorong Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menyediakan payung hukum berupa regulasi yang mengaturnya. Sehingga pelaku usaha dan calon konsumen tidak mengalami kerugian. Jika mereka beraktifitas dalam iklim ekonomi persaingan usaha yang sehat, maka pertumbuhan ekonomi meningkat begitu pula kesejahteraan umum. Tidak cukup dengan regulasi saja sebenarnya, institusi pelaksana regulasi tersebut tentu harus ada dan mampu menjamin pelaksanaannya secara tepat dan bijak.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Pertama, bagaimana konstruksi nilai-nilai anti monopoli dalam UU Cipta kerja?

Kedua, apakah nilai-nilai yang mendasari konstruksi hukum UU Cipta

² Rusli Abdulah, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah*, Jejak, dalam *Journal of Economics and Policy* Volume 6, Nomor 1, 2013

kerja dalam persaingan usaha sesuai semangat ekonomi pancasila ?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan oleh John Rawls. Penelitian ini secara umum menggunakan kerangka teori keadilan sosial dari John Rawls (1921-2002). Rawls sendiri mengajukan pertanyaan mengenai apa saja yang membuat orang mampu mematuhi setiap ketentuan sosial secara sukarela. Rawls membayangkan apakah mungkin suatu ketentuan sosial diciptakan dan kemudian dipatuhi secara sukarela oleh setiap anggota masyarakat. Selanjutnya, dia berargumen bahwa ketentuan sosial yang mengatur kewajiban dan hak setiap anggota masyarakat akan dipatuhi jika keadilan sebagai *fairness* telah dijadikan sebagai dasar di setiap pengaturan institusi yang ada.³

Keadilan sebagai *fairness* sendiri bisa dikatakan memusatkan pandangan Rawls pada kewajiban dan hak yang dimiliki manusia dalam struktur sosial di sebuah masyarakat. Rawls ingin mengajak kita mendiskusikan ketentuan sosial yang mengatur upaya perumusan prinsip

dimana hak dan kewajiban mampu didistribusikan secara adil kepada setiap anggota masyarakat. Jika hak dan kewajiban mampu didistribusikan secara seimbang maka bisa tercipta konsep keadilan untuk kerja sama sosial. Masyarakat akan mampu menjalankan ketentuan sosial secara sukarela, bukannya tanpa paksaan seperti saat tatanan sosial-politik dijalankan dengan prinsip totalitarianisme.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini biasanya dilakukan untuk menganalisis serta menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang punya satu kesatuan relasi yang membuatnya terhubung. Hal yang menjadi penting dalam penelitian model ini adalah meneliti ratio legis sehingga mampu mengetahui latar belakang suatu undang-undang tercipta. Melacak latar belakang akan membantu peneliti menemukan nilai-nilai kandungan filosofis pada undang-undang yang diteliti, dengan begitu kita bisa menganalisis temuan tersebut dengan permasalahan yang diteliti

³ John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University Press, 1971) hlm. 5

sesuai konteks penelitian.⁴ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi bagian integral dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

A. Hasil Penelitian

1. Kontruksi Nilai-Nilai Anti Monopoli Dalam Undang-undang Cipta Kerja

Omnibus Law dari segi bahasa berasal dari bahasa latin yang mempunyai arti untuk semuanya. Kata *Omnibus Bill* sendiri sering diartikan sebagai peraturan hukum yang bisa digunakan untuk membahas banyak permasalahan hukum. Menurut Black's Law Dictionary sendiri Omnibu Law didefinisikan sebagai *a single bill containing various distinct matters, drafted in this way to force the executive either to accept all the*

unrelated minor provisions or to veto the major provision.

Undang-Undang sapu jagad ini akhirnya diundangkan dengan versi resminya terdiri dari 15 bab dengan 186 pasal, atau setebal 1.187 halaman. UU ini bisa dibilang sebagai upaya reformasi hukum, mengingat hal ini baru pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Omnibus sendiri secara bahasa berasal dari kata bahasa latin "*Omnis*" yang artinya banyak atau semua. Sehingga tidak jarang praktisi hukum menyebutnya sebagai Undang-Undang Payung, karena dengan satu peraturan bisa menyangkut berbagai norma Undang-Undang dalam berbagai bidang, itu khusus untuk UU Nomor 11 tahun 2020 ini semua permasalahan dalam UU ini terdiri dalam 11 klaster di bawah satu payung besar.

Secara substansi Omnibus Law merupakan produk hukum yang digunakan untuk melakukan revisi atau mencabut wewenang banyak produk hukum sebelumnya. konsep ini sangat umum ditemui di negara-negara hukum common law yang menganut sistem hukum anglo saxon seperti Belgia, Inggris, Kanada ataupun Amerika Serikat. Kebijakan Omnibu law biasanya dimabil karena dirasa ada terlalu banyak produk hukum yang

⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 82

terlalu banyak digunakan untuk mengatur satu urusan yang sama (*over regulasi*) dan atau digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh beberapa produk hukum yang wewenang dan penggunaannya saling tumpang tindih (*overlapping*). Dalam rangka memperpendek waktu penguraian dua akar permasalahan tersebut, ditambah dinamika politik pembentukan regulasi baru lainnya, maka Omnibus law biasanya menjadi solusi hukum yang dipertimbangkan untuk mengatasi dua permasalahan tadi, yaitu *over regulasi* dan *overlapping regulasi*.⁵

Sebagai konsep baru Omnibus law disebut tidak punya payung hukum yang jelas yang mengatur bagaimana ketentuan ia dibuat. Meski begitu, tidak juga ditemukan larangan bahwa negara Indonesia punya ketentuan hukum untuk melarang pembuatan Omnibus Law. Perundang-undangan kita proses pembuatannya juga sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Praktek Omnibus Law yang sudah dipraktekkan di Indonesia sebelumnya ada Perpu

⁵ Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 1 - Maret 2020

Nomor 1 tahun 2017 mengenai akses Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan juncto Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang yang mencabut berbagai produk hukum mencakup;⁶

- a. Pasal 35 ayat 2 dan Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b. Pasal 40 dan Pasal 41 UU Perbankan
- c. Pasal 47 Undang-Undang mengenai Pasar Modal
- d. Pasal 17, Pasal 27. Pasal 55 dalam Undang-Undang perdagangan Berjangka Komoditi
- e. Pasal 41 dan Pasal 42 UU Perbankan Syariah

Beberapa bidang industri di Indonesia sempat disinyalir mengalami beberapa permasalahan terkait regulasi, hal ini sangat menghambat iklim investasi. Tidak mau iklim investasi

⁶ Fajar Kurniawan, *Problematika Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK*, dalam Jurnal Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1, 2020

hilang dari momentum perebutan dana investasi segar dari luar negeri di kawasan negara ASEAN secara umum, maka diambil kebijakan reformasi hukum. Konflik regulasi dinilai telah memunculkan konflik privat sehingga diperlukan sebuah reformasi regulasi hukum privat tentu dengan tetap mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara kebijakan adalah buah dari pohon bernama sistem hukum, semakin baik pohonnya maka semakin baik pula buahnya, demikian sebaliknya.

Menurut Susiwijono, selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Omnibus Law Cipta Kerja diawali dari visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi, khususnya di sektor formal. Pasalnya, berdasarkan data di 2019, jumlah pekerja informal tercatat sebanyak 74,1 juta pekerja atau 57,27% dari total angkatan kerja. Selain itu, saat ini masih ada sekitar 7 juta orang yang belum mendapat pekerjaan. Belum lagi ada penambahan angkatan kerja sekira 2 juta orang setiap tahunnya. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 6% per tahun untuk dapat menampung dua juta pekerja baru. Hal ini memerlukan investasi baru sebesar

Rp4.800 triliun (1% pertumbuhan ekonomi diperkirakan memerlukan Rp800 triliun). Investasi tersebut bersumber dari pemerintah, BUMN, swasta, penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA).

Dalam UU Cipta Kerja, memunculkan kemungkinan bahwa Perseroan Terbatas masih bisa didirikan oleh satu pihak. Aulia dalam situs Hukum Online menyatakan bahwa esensi peraturan yang menyatakan terbatas seharusnya tidak memperbolehkan izin usaha dikontrol oleh hanya satu pihak. Butuh keseimbangan dengan adanya saham minoritas. Konsep dua pemegang saham diperlukan demi konsistensi dan pertanggungjawaban terbatas terhadap perusahaan. Demi efisiensi dan kemudahan investasi, ada kemungkinan pendirian Perseroan terbatas yang tidak memerlukan akta notaris. Kesan memangkas hal yang birokratis sangat kental dalam UU ini, tetapi pengamat menyarankan sebaiknya hal tersebut hanya terbatas bagi perseroan terbatas yang bermodal kecil saja.

Aulia juga menjelaskan bahwa terkait formalitas hukum dan keabsahan informasi peran notaris mana yang dianggap perlu dihilangkan dan mana

yang urgen harus dikaji lagi. Karena hal ini sama dengan yang disampaikan di atas, bahwa salah satu syarat pra kondisi pasar bisa bersaing secara sehat adalah adanya keterbukaan informasi antara produsen dan konsumen, sehingga apa yang disampaikan Aulia bukanlah hal yang mengada-ada.⁷

Beberapa perubahan pasal dan ayat yang mencakup beberapa Undang-Undang bertujuan agar alur investasi yang masuk bisa cepat terserap. Apalagi Indonesia juga bersaing dengan negara di kawasan ekonomi ASEAN khususnya dalam lomba merayu investor menanamkan uangnya sebagai suntikan modal usaha di Indonesia. Beberapa akademisi mengamati ada tren yang merugikan pekerja buruh dalam UU Cipta kerja, misal adanya penghilangan hak pekerja yang di PHK, pengamat serta aktifis buruh menilai revisi tersebut memang ditujukan pada pengusaha agar dimanjakan pemerintah saat akan menginvestasikan uangnya ke Indonesia.

Dalam konteks monopoli, pengusaha bisa dengan leluasa memainkan perannya saat penentuan

⁷<http://www.msplawfirm.co.id/polemik-aturan-pendirian-pt-dalam-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja/> diakses pada 8 April 2020 pukul 09.54

kebijakan terutama kebijakan upah, apalagi dalam posisi pasar tenaga kerja posisi mereka diuntungkan. Kota harus memahami bahwa pasar barang dan pasar tenaga kerja adalah entitas berbeda yang punya banyak kemiripan. Sehingga Monopoli tidak hanya berlaku hanya pada harga atau pengaturan komoditas barang dan jasa, melainkan juga memungkinkan memonopoli di sektor pasar tenaga kerja.

Jika melihat tren ekonomi keynesian yang dipraktekkan di Indonesia yang cenderung percaya pada tingkat pertumbuhan ekonomi dengan kurva IS/LM nya. Maka investasi terlihat jelas sebagai panglima pembangunan Jokowi dalam membangun berbagai infrastruktur, hal ini sama persis dengan apa yang disampaikan Keynes bahwa pemerintah memerlukan pembelanjaan infrastruktur demi meningkatkan daya beli masyarakatnya. Tetapi kita juga harus belajar bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi kita pada tahun 1998 adalah kredit yang diperuntukan pembangunan infrastruktur yang tidak menguntungkan.

Dalam kajian hukum sudah familiar dikenal pendekatan *per se illegal* maupun *rule of reason*,

pendekatan ini sangat berguna untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar Undang-undang Antimonopoli atau tidak. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.

Sebaliknya, pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.⁸

Lembaga yang bisa menentukan persaingan usaha sehat atau tidak di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga independen yang secara khusus

dibentuk untuk diamanahi mengawasi UU Nomor 5 Tahun 1999 berjalan ini mempunyai tugas dan wewenang yang khusus. Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*). Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).⁹

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

Tugas

1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan

⁸ Andi Fahmi Lubis et.al, *Hukum Persaingan, Usaha antara teks dan konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Jakarta, 2019, hlm. 55

⁹ Andi Fahmi Lubis, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha edisi Kedua*, KPPU, Jakarta, 2017, hlm.358

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja

Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain tugas, KKPU juga mempunyai wewenang yang bisa dikatakan cukup luas mencakup;

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek

- monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
 6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
 7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
 8. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
 9. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
 11. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.¹⁰
- Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*, yakni pertama, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap fair , jika perbuatan ilegal tersebut

¹⁰<https://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/> diakses pada Tanggal 8 desember pukul 09.39

merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian diakui, bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah

Pembenaran substantif dalam perdagangan illegal harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan, pertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut. Kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang.¹¹

Keadilan dan hukum tentu tidak bisa dijauhkan pembahasannya dari pemikir terkenal yang mempopulerkan Teori Keadilan, John Rawls (1973, 50-57). Ia merumuskan teorinya dengan tujuan untuk mengartikulasikan beberapa prinsip umum mengenai konsep keadilan yang biasa digunakan sebagai pondasi untuk menerangkan berbagai keputusan moral yang secara mendalam dipertimbangkan dalam berbagai kondisi kehidupan kita yang khusus sehari-hari. Keputusan moral disini ia maksudkan untuk menyebut serangkaian evaluasi moral yang telah kita lakukan dan sekiranya dapat menimbulkan suatu tindakan sosial yang akan kita ambil. menurutnya, keputusan moral yang dipertimbangkan secara sungguh-sungguh bisa menunjukkan pada evaluasi moral yang kita lakukan secara reflektif. Hal ini sangat erat kaitannya dengan diskursus sosiologi hukum. Dimana nilai-nilai moral direfleksikan menjadi suatu norma yang akan menjadi pedoman masyarakat dalam menentukan tindakan apa yang sebaiknya mereka ambil di kondisi kehidupan tertentu.

¹¹ Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha antara teks dan konteks*,

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Jakarta, 2019, hlm. 61

Selain itu John Rawls juga mengungkapkan bahwa teorinya ini juga bertujuan untuk mengembangkan suatu teori keadilan yang melampaui utilitarianisme yang digagas Stuart Mill sebelumnya. Tidak jarang ia menamai hal ini sebagai *average utilitarianisme*. Konsep Rawls mengacu pada konsep utilitarianisme awal dimana sebuah institusi sosial bisa disebut adil jika keberadaannya ditujukan pada upaya semaksimal mungkin untuk mencapai sebuah keuntungan dan kegunaan yang khusus. Sementara *average utilitarianisme* berbeda, ia berpandangan bahwa institusi sosial yang adil adalah jika ia diproyeksikan mampu mencapai semaksimal mungkin keuntungan rata-rata perkapita. Keuntungan dalam versi ini adalah kepuasan atau keuntungan yang muncul diakibatkan oleh pilihan-pilihan yang diambil masyarakat. Hal ini perlu didiskusikan mengingat keadilan adalah batu pondasi dalam institusi sosial yang di dalamnya memuat urusan sosial, politik, ekonomi dan hukum.¹²

Rawls memang banyak membahas berbagai permasalahan

sosial dalam berbagai karyanya. Muaranya memang banyak menyinggung isu publik dan berkelindan di isu pokok berupa keadilan sosial. Beberapa pemikirannya yang secara luas diterima oleh pemikir lainnya adalah konsep mengenai keadilan sebagai bentuk kejujuran. Konsep ini sebenarnya ingin mengaitkan antara keadilan yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan dan kesempatan yang sama sekaligus mengusung prinsip perbedaan atau yang dikenal meluas sebagai *two principles of justices*. Selain itu nama John Rawls tidak bisa dihilangkan dari pembahasan mengenai tema kesepakatan yang saling tumpang-tindih atau dikenal sebagai *overlapping consensus*. Rawls juga banyak bicara mengenai nalar publik.¹³

Bahasa nalar publik ini tentu tidak jauh-jauh dari konsep ruang publik yang dikembangkan Habermas. Menurut Andang L. Binawan, ruang publik secara sederhana dimaknai sebagai ruang yang mempertemukan antara individu manusia dengan individu manusia lainnya dengan keunikannya, kebebasannya dan segala

¹² Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, dalam Jurnal TAPIS Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013

¹³ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009

macam dimensi kehidupannya. Pengertian ruang dalam diskursus ruang publik harus dipahami dalam artian spasial, temporal maupun virtual. Dalam ruang publik inilah setiap individu manusia tadi mengalami perjumpaan dalam berbagai masalah ekonomi, kebudayaan, hukum, politik, dan semua yang mencakup kehidupan manusia.

Interaksi antar individu di negara yang menganut sistem demokrasi kemudian diatur melalui norma yang punya kepastian, atau disebut sebagai hukum positif. Pada perkembangan ruang publik yang dijejali berbagai nalar publik tadi, setiap individu yang dimaksud tidak lagi sekedar merujuk kepada individu sebagai pribadi, tetapi juga bermaksud untuk membahas individu yuridis (lembaga berbadan hukum). Hukum menjadi elemen mendasar, menjadi pondasi penting ruang publik yang nalar publiknya beragam dan bisa saja malah saling bertentangan. Keberadaan hukum dengan begitu ingin membawa kondisi masyarakat menuju kondisi dimana setiap kebebasan individu tidak mengganggu kebebasan individu lainnya, selain itu hukum juga diharapkan mampu mendorong menciptakan kondisi kehidupan antar

individu dalam suatu masyarakat menjadi ke arah yang lebih baik.¹⁴

2. Nilai-Nilai Yang Mendasari Kontruksi Hukum UU Cipta Kerja Dalam Persaingan Usaha Sesuai Semangat Ekonomi Pancasila

Pada dasarnya dimensi kehidupan sosial masyarakat mengenai hukum dan ekonomi tidak bisa dijauhkan dari ranah politik, tidak terkecuali sistem hukum ekonomi pancasila. Sistem ini tentu bisa dikatakan muncul seagai konsekuensi diterimanya ideologi pancasila sebagai landasan kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Mubyarto sendiri sering menyebut jika sistem ekonomi pancasila bertumpu pada serangkaian kinerja sistem ekonomi yang didasarkan kepada data rill ekonomi Indonesia, selain itu ia juga didasarkan pada perilaku masyarakat ekonomi Indonesia yang didasarkan pada hal-hal yang berbau moralistik, sosio demokratik dan sosio nasionalistik. Dengan begitu, menurutnya ekonomi Pancasila bisa dibilang akan mampu menggambarkan secara rill perilaku masyarakat Indonesia dalam sebuah

¹⁴ M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hlm. 19-21

serangkaian sistem ekonomi yang sedang berlangsung dengan mendasarkan tindakannya pada asas kekeluargaan.¹⁵

Asas kekeluargaan ini memang banyak disinggung oleh banyak tokoh pemikir ekonomi Indonesia. Asas ini dianggap akan membedakan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Meski begitu pencarian jati diri sistem ekonomi ini belum sampai pada garis finis dan terus dilakukan penggalian terus menerus agar sesuai dengan kondisi sosial dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia.

Sistem ekonomi Pancasila sendiri bukanlah pokok bahasan baru, meski sudah digali oleh Mubyarto sejak lama, tetapi secara lebih sistematis dan terperinci kita bisa melihat sistem ini ditetapkan dalam produk hukum Indonesia melalui Ketetapan MPR-RI pada 10 Maret 1998 tentang Garis Besar Haluan Negara setebal 147 halaman. Pada TAP MPR-RI Indonesia didesain akan menggunakan sistem ekonomi Pancasila dan akan dipraktekkan di Indonesia dalam jangka

panjang di masa depan. Bahkan sistem ekonomi pancasila punya penjabaran yang lebih detail ke dalam beberapa poin paradigma baru¹⁶ seperti;

a. terwujudnya suatu ketahanan nasional yang kukuh dan tangguh;

b. Sikap dan tekad kemandirian yang terkandung dalam setiap diri warga Indonesia; keluarga dan masyarakat Indonesia;

c. Arah perkembangan pembangunan ekonomi nasional menuju perekonomian yang berkeadilan dan punya daya saing tinggi;

d. Struktur usaha nasional diperkukuh melalui jalan demokrasi ekonomi;

e. Perekonomian nasional menjadikan koperasi sebagai sakaguru nasional, koperasi menjadi wadah sekaligus gerakan ekonomi rakyat sekaligus menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang didedikasikan pada penguatan dan perkuatan basis usaha;

f. Kemitraan usaha yang berbasis pada semangat kebersamaan dan

¹⁵ Hastangka, *Refleksi Kritis atas Konsep Ekonomi Mubyarto*, Skripsi Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, 2007

¹⁶ Mubyarto, *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi*, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 19, No. 1, 2004

kekeluargaan sehingga saling menguntungkan dan bisa ditumbuhkembangkan; dan

g. Usaha nasional yang dikembangkan dengan asas kekeluargaan dalam pasar terkelola dan dikembangkan sebagai usaha bersama serta dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME serta oleh rasa nasionalisme yang agung dan tinggi.

Meski begitu istilah ekonomi Pancasila sendiri sudah ada sejak 1967 saat diperkenalkan untuk pertama kali oleh Emil Salim. Kemudian Emil Salim juga menulis untuk kedua kalinya pada harian Kompas yang mempertegas diskursus ekonomi Pancasila kepada sebuah definisi operasional yang bentuk imajinasinya semakin terlihat bentuknya. Sistem ini adalah kebijaksanaan sebuah sistem alternatif jalan ketiga. Ia disebut alternatif karena tidak condong pada hanya salah satu sistem ekonomi dunia yang sedang adu daya pengaruh pada saat itu yaitu; sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Secara sederhana kapitalisme direpresentasikan sebagai pengelolaan sistem yang mekanismenya sepenuhnya diserahkan kepada pasar. Sementara sosialisme

dikenal dengan merepresentasikan praktek ekonomi yang banyak mendapat intervensi terpusat dari pemerintah. Dengan begitu Emil Salim bisa disebut ingin mempromosikan sistem ekonomi pasar terkendali dimana bebas mengikuti aturan pasar tetapi di saat yang sama juga mengalami intervensi dari pemerintah.

Globalisasi yang ditandai dengan dimenangkan sendi-sendi kehidupan sosial-politik oleh demokrasi liberal dan sistem ekonominya dimenangkan oleh kapitalisme pasar, Indonesia mau tidak mau harus mampu dan bisa menghadapi semua itu. Perjumpaan Indonesia dengan Kapitalisme Global sudah didahului sejak orde baru yang menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai panglimanya. Dalam perjumpaan itulah ada dialektika yang melahirkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong sekaligus menjiwai setiap sila dalam Pancasila. Melalui Ekonomi Pancasila pemerintah telah memihak kepada pemerataan sosial untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara menyeluruh tanpa ada

kesenjangan sosial yang menganga lebar.¹⁷

Sistem ekonomi Pancasila dengan begitu tidak menghendaki pertumbuhan ekonomi semata mengejar angka pertumbuhan (growth), melainkan juga memperhatikan pemerataan sebagai cerminan sila keadilan sosial. Sila tersebut akan terwujud jika pembangunan tidak hanya berpusat di salah satu wilayah saja sementara wilayah lain masih tertinggal dan terbengkalai. Maka sebagai negara hukum, produk hukum yang ada sudah seharusnya juga perlu mendukung usaha pemerataan ini baik melalui desentralisasi atau penguatan pembangunan yang berparadigma pemerataan dari pemerintah pusat.

Sebagai negara dunia ketiga atau sebagai negara berkembang, tentu sistem ekonomi Indonesia tidak orisinal datang dari Rahim bangsa ini sendiri. Sementara sebagai warga dunia (world citizenship) isme dunia juga ikut mempengaruhi sistem ekonomi, politik dan budaya Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila misal, keberadaannya juga muncul akibat kegelisahan bangsa di

tengah perang pengaruh antara blok kapitalisme dan sosialisme.

Sistem ekonomi kapitalisme sendiri sering dijelaskan sebagai sistem yang ciri khususnya mencakup hak privat setiap individu (hak kepemilikan) atas alat produksi dan distribusi. Pemanfaatan dalam kapitalisme ditujukan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Iklim usaha dalam sistem ekonomi adalah kompetitif.¹⁸ Adam Smith melihat kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang punya tanda khusus berupa kepemilikan perorangan yang digunakan dalam sistem ekonomi dalam memperoleh keuntungan pribadi yang mampu memicu kemakmuran suatu bangsa. Anggapan ini didasari pada asumsi bahwa selama setiap individu yang melakukan pengejaran keuntungan pribadi tidak diintervensi negara,, maka akan ada tangan yang tidak terlihat (invisible hand) yang membantu percepatan suatu kemakmuran bisa tercapai.¹⁹

¹⁷ Syamsul Umam, *Ekonomi Pancasila Di Tengah Arus Kapitalisme Pasar*, dalam Jurnal Tribakti, Volume 28 Nomor 2, 2017

¹⁸ Agustiaty, *Sistem Ekonomi Kapitalisme*, dalam Jurnal Academica, Vol 1 No 2, 2009

¹⁹ Hasan & Mahyudi, *Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith*, Istidlal, dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 4, Nomor 1, April 2020

Setelah kapitalisme menggejala muncul sistem ekonomi sosialis sebagai reaksi terhadapnya. Secara sederhana sosialisme bisa dikatakan juga memberikan kebebasan aktifitas ekonomi pada setiap individu di suatu negara, tetapi ada intervensi pemerintah dalam aktivitas mereka, suatu hal yang sangat dilarang oleh Adam Smith jika ingin mencapai kemakmuran. Campur tangan ini biasanya melingkupi sektor ekonomi yang beririsan dengan hajat hidup orang banyak. Beberapa pemikir sosialis bahkan ada yang berpendapat bahwa segala macam bentuk produksi dan distribusi harus diserahkan pada kelompok kolektif kecil, pemikiran seperti ini adalah perkembangan dari sosialisme awal yang sangat kentara wacana pertaruangan kelasnya.²⁰

Jika ditarik ke dalam konstitusi, nafas ekonomi Pancasila tidak bisa dijauhkan dari UUD 1945 Pasal 33 yang mengamanatkan perekonomian harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan untuk mencapai usaha bersama, menjamin semua cabang produksi yang penting dan strategis serta yang menyangkut kehidupan

orang banyak hanya negara yang boleh memilikinya dan mengamankan bumi dan air serta berbagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia harus dikuasai negara dan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Realisasi ekonomi Pancasila yang paling muktahir adalah adanya koperasi yang berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat. Dengan catatan bahwa koperasi mampu menjalankan fungsinya sesuai nilai-nilai Pancasila, karena sebenarnya juga hanya karena menggunakan nilai-nilai Pancasila inilah koperasi mampu berkembang dengan penuh integritas.²¹

Dawam Raharjo melihat upaya Emil Salim yang berusaha mengetengahkan wacana ekonomi pancasila selama pertengahan 1960-an dan 1970-an tidak mendapat respon baik dari perhatian publik. Hal itu ia tuding lantaran situasi politik yang belum kondusif di tahun peralihan dari Soekarno ke Soeharto. Baru pada 1980-an Mubyarto dan Boediono di Universitas Gajah Mada yang mampu merocketkan kembali wacana ini ke

²⁰ Heru Maruta, *Sejarah Sistem Ekonomi, Iqtishaduna*, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 3, Nomor 1, 2014

²¹ Muhammad Ali Akbar dkk, *Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam*, dalam *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 4, No. 1, 2019

publik dan dapat sambutan yang lebih hangat dibanding Emil Salim. Pidato sambutan di acara dies natalies tersebut merupakan refleksi kritis terhadap ekonomi konvensional yang selama ini telah berlangsung. Kritik ekonomi Pancasila kepada ekonomi konvensional ini bertumpu pada ekonomi konvensional yang realitanya mengandung unsur bebas nilai, sesuatu yang bertolak belakang dengan ekonomi Pancasila yang penuh akan nilai-nilai yang digali dari Pancasila.²²

Karena dalam setiap sistem mengandung nilai-nilai, maka pemilihan nilai untuk diserap menjadi suatu kebutuhan pembuatan pedoman hukum positif juga harus berhati-hati. Jika nilai yang diserap salah dan tidak cocok dengan kehidupan masyarakat secara kultural dan historic, maka sistem tersebut akan gagal dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kebanyakan masyarakat. Sama dalam konsep sosiologi hukum, nilai-nilai dalam suatu sistem ekonomi akan punya dampak luas dalam setiap sendi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Mubyarto sendiri pada akhirnya meneruskan apa yang dibahas Emil Salim dengan lebih terperinci mengenai apa itu yang dimaksud ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila ia identifikasi mempunyai suatu ciri-ciri khusus berupa roda perekonomian tidak hanya dirangsang oleh kegiatan ekonomi melainkan juga dirangsang oleh gerakan moral dan sosial. Kemudian ciri berikutnya adalah adanya kehendak kuat masyarakat secara menyeluruh untuk menuju pada kondisi kesetaraan dan pemerataan (egalitarianisme) sesuai asas kemanusiaan. Setiap kebijakan ekonomi harus menjwai nasionalisme sehingga menghasilkan perekonomian nasional yang tangguh. Selanjutnya ia juga mengidentifikasi bahwa dari semua nilai-nilai yang ada maka koperasi adalah bentuk dari realisasi ekonomi Pancasila. Terakhir untuk mencapai keadilan sosial dan keadilan ekonomi secara merata maka harus ada ketegasan dan keberimbangan antara perencanaan terpusat dengan desentralisasi pembangunan.²³

Sistem ekonomi Indonesia dengan begitu bisa dikatakan sebagai

²² M. Dawam Rahardjo, *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*, dalam Jurnal UNISIA, Vol. XXXII No. 72, Desember, 2009

²³ M. Dawam Rahardjo, *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*, UNISIA, Vol. XXXII No. 72, Desember, 2009

sebuah sistem campuran. Hal ini bisa kita lihat dari kebebasan individu yang masih punya ruang cukup bebas tetapi di waktu bersamaan mereka juga mendapat batasan-batasan tertentu. Tetapi batasan tersebut bukan dibatasi tanpa nilai, melainkan menggunakan batasan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila yang ada di dalam Pancasila. Sekali lagi titik tekannya adalah menghindari praktek ekonomi menjadi sekedar sebuah praktek ekonomi semata tanpa melibatkan nilai dan moral bahkan dimensi ketuhanan.

B. Kesimpulan

Pertama, bahwa UU Cipta Kerja adalah penggabungan beberapa produk perundang-undangan yang secara khusus ingin menarik investasi demi perkembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penyederhanaan dalam persyaratan investasi membuat UU Cipta Kerja difokuskan dalam beberapa sektor seperti; penanaman modal, perbankan serta perbankan syariah.

Kedua, bahwa nilai-nilai yang digunakan sebagai pondasi penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yang terkait persaingan usaha ini sudah sesuai semangat ekonomi Pancasila. Fokusnya

terletak pada terlibatnya negara dalam menjamin iklim persaingan usaha yang sehat. Negara bukan berarti bisa ikut andil lebih jauh dalam mengintervensi pasar seperti pada sistem sosialisme, atau membiarkan pasar bekerja dengan sendirinya seperti liberalism (maka muncul PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Melainkan semua rakyat dipandang punya kesamaan hak dalam mendapat kesejahteraan umum yang hanya mungkin diperoleh jika persaingan usaha yang ada berlangsung secara sehat. Semangat anti KKN dan mengusung desentralisasi semakin meneguhkan semangat ekonomi pancasila yang punya dua asas saling melengkapi, di sisi satunya mengedepankan keadilan sementara di sisi satunya memperhatikan daya saing (kompetisi).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rusli, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah*, Jejak, dalam *Journal of Economics and Policy* Volume 6, Nomor 1, 2013.

- Afifudin, M., *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020
- Agustiati, *Sistem Ekonomi Kapitalisme*, dalam Jurnal *Academica*, Vol 1 No 2, 2009.
- Akbar, Muhammad Ali, dkk, *Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam*, dalam Jurnal *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 4, No. 1, 2019.
- Anonim, <http://www.msplawfirm.co.id/polemik-aturan-pendirian-pt-dalam-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja/> diakses pada 8 April 2020 pukul 09.54
- Anonim, <https://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/> diakses pada Tanggal 8 desember pukul 09.39
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018,
- Budiono dan Prayudi Setiawan Prabowo, *Gambaran Umum Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Dalam Persiapan Menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015*, dalam *Journal Of Research In Economics And Management*, Volume 15, No. 1, 2015.
- Faiz, Pan Mohamad, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, dalam Jurnal *Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009.
- Fattah, Damanhuri, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, dalam Jurnal *TAPIS* Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.
- Hasan & Mahyudi, *Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith*, Kita, Vol 3, Nomor 1, 2014.
- Hastangka, *Refleksi Kritis atas Konsep Ekonomi Mubyarto*, Skripsi Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, 2007.
- Istidlal, dalam Jurnal *Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 4, Nomor 1, April 2020.
- Kurniawan, Fajar, *Problematisasi Pembentukan R UU Cipta Kerja Dengan Konsep omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK*, dalam Jurnal *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Lubis, Andi Fahmi, et.al, *Hukum Persaingan, Usaha antara teks dan konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Jakarta, 2019
- Maruta, Heru, *Sejarah Sistem Ekonomi, Iqtishaduna*, dalam Jurnal *Ilmiah Ekonomi*
- Mubyarto, *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi*, dalam Jurnal *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 19, No. 1, 2004.
- Putra, Antoni, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal *Legislasi Indonesia* Vol 17 No. 1 - Maret 2020.
- Rahardjo, M., *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*, dalam Jurnal *UNISIA*, Vol. XXXII No. 72, Desember, 2009.

Rawls, John A *Theory of Justice*
London: Oxford University Press, 1971
_____, *Buku Teks Hukum
Persaingan Usaha edisi Kedua*, KPPU,
Jakarta, 2017

Umam, Syamsul, *Ekonomi Pancasila
Di Tengah Arus Kapitalisme
Pasar*, dalam *Jurnal Tribakti*,
Volume 28 Nomor 2, 2017.